



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana untuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 246);
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

- a. Pendapatan Asli Daerah

| | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 231.789.420.000,00 |
| Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 231.789.420.000,00 |

- b. Dana Perimbangan

| | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| Semula | Rp. | 1.631.706.802.000,00 |
| Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | 1.631.706.802.000,00 |

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------|
| Semula | Rp. | 601.146.278.000,00 |
| Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. | <u>601.146.278.000,00 (+)</u> |

Jumlah pendapatan Daerah
Setelah perubahan Rp. 2.464.642.500.000,00

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

1) Belanja Pegawai

Semula Rp. 599.942.552.600,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 599.942.552.600,00

2) Belanja bunga

Semula Rp. 000,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00

3) Belanja bunga

Semula Rp. 000,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 000,00

4) Belanja hibah

Semula Rp. 72.173.300.000,00

Bertambah/ (Berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 72.173.300.000,00

5) Belanja bantuan sosial

Semula Rp. 5.000.000.000,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

6) Belanja bagi hasil

Semula Rp. 9.500.000.000,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 9.500.000.000,00

7) Belanja bantuan keuangan

Semula Rp.266.684.996.000,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlahs setelah perubahan Rp.266.684.996.000,00

8) Belanja tidak terduga

Semula Rp. 2.000.000.000,00

Bartambah/ (berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah BTL setelah Perubahan Rp.965.300.848.600,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula Rp. 68.615.637.700,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp. 68.615.637.700,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula Rp. 617.876.452.579,00

Bertambah/ (berkurang) Rp. 000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp.617.876.452.579,00

| | | | | |
|--|--|---------|--------------------------|---------------------------|
| 3) Belanja Modal | | | | |
| Semula | | | Rp.822.849.561.121,00 | |
| Bertambah/ (berkurang) | | | Rp. | 000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. | <u>822.849.561.121,00</u> |
| | | | | |
| Jumlah belanja Langsung | | | | |
| Setelah Perubahan | | | Rp.1.509.341.651.400 (+) | |
| | | | | |
| Jumlah Belanja Daerah | | Setelah | Perubahan | |
| Rp. 2.474.642.500.000,00 | | | | |
| Surplus / (Defisit) | | setelah | Perubahan | |
| (Rp. 10.000.000.000,00) | | | | |
| | | | | |
| 3. Pembiayaan: | | | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | | | |
| Semula | | | Rp. | 000,00 |
| Bertambah/ (berkurang) | | | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. | <u>10.000.000.000,00</u> |
| | | | | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| Semula | | | Rp. | 000,00 |
| Bertambah/ (berkurang) | | | Rp. | 000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. | 000,00 |
| | | | | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | setelah | Perubahan | |
| Rp. 10.000.000.000,00 (-) | | | | |
| | | | | |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah Pergeseran | | | | |
| Rp. 000,00 | | | | |

Pasal 2

Ringkasan pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2020


BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 22